



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gali Satria Bin Amran; |
| 2. Tempat lahir | : Payakumbuh (Sumbar); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun / 19 Agustus 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Baru Rt.016 Kel. Bukit Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Shandi Nugraha Bin Sukiran; |
| 2. Tempat lahir | : Medan (Sumut); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun / 29 September 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Soekarno Hatta No. 27 Rt. 024 Kel. Bukit Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Menyatakan Terdakwa GALI SATRIA dan Terdakwa SANDI NUGRAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUPidana (dalam dakwaan Primair)
- 2- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALI SATRIA dan Terdakwa SANDI NUGRAHA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit besi join plate;

Dikembalikan kepada yang berhak Kepada PT. HAKAASTON melalui saksi Wahyudi;

- 4- Membebani kepada Para Terdakwa biaya perkaramasing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Gali Satria Bin Amran bersama Terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di PT. HAKAASTON yang beralamat di Jl. Baru, KM.2 RT.016 Kel. Bukit kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 15.00 Wib dimana terdakwa Sdra. GUSTIRANDA ALS HITAM (DPO) bertemu dengan terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran disebuah warung dipinggir Jl. Baru kel. Bukit kapur kec. Bukit kapur kemudian Sdra. Gustiranda (DPO) mengajak terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran untuk mencuri besi Join Plate/ besi penghubung tiang pancang yang ada didalam area PT. Hakaaston. Lalu Sdra. Gustiranda (DPO) mengatur strategi bahwa ia akan masuk kedalam area PT. Hakaaston dan terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran yang akan menunggu diluar pagar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdra. Gustiranda (DPO) bersama terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran pergi menuju pagar PT. Hakaaston melalui perkebunan kelapa sawit. Sesampainya di PT. Hakaaston, sdra. Gustiranda (DPO) masuk ke area PT. Hakaaston masuk melalui bawah pagar PT. Hakaaston yang terbuat dari seng dan mengambil 1 (satu) buah besi join plate dan diberikan kepada terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran yang sedang menunggu diluar pagar dengan cara menggelindingkan atau mendorong besi tersebut hingga ke bawah pagar dan diterima oleh terdakwa. Kemudian sdra. Gustiranda (DPO) masuk kembali ke area PT. Hakaaston dan kembali dengan membawa 1 (satu) buah besi join plate. Setelah itu, barang bukti berupa 2 (dua) buah besi join plate di bawa dan disimpan didalam semak-semak di sekitar pagar PT. Hakaaston;
- Bahwa kemudian setelah mengambil 2 (dua) buah besi join plate milik PT. Hakaaston sekitar pukul 23.00 Wib sdra. Gustiranda (DPO) bersama terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran mendatangi terdakwa Gali Satria, sdra. Gustiranda (DPO) mengatakan "itu ada besi pergi ambil dengan Shandi, setelah itu jual aku tunggu dirumah", lalu para terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) buah besi join plate tersebut untuk dibawa pulang kerumah terdakwa Gali Satria. Pada saat kembali kerumah, para terdakwa telah ditunggu oleh 2 (dua) orang security PT. Hakaaston dan meminta para terdakwa untuk mengembalikan besi yang telah para terdakwa ambil kepada PT. Hakaaston. Namun 2 (dua) buah besi join plate milik PT.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakaaston tersebut tidak dikembalikan oleh para terdakwa sehingga pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa di bawa oleh security PT. Hakaaston ke Kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak meminta izin kepada pihak PT. Hakaaston atau kepada pihak Security terkait pengambilan barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hakaaston mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Gali Satria Bin Amran bersama Terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di PT. HAKAASTON yang beralamat di Jl. Baru, KM.2 RT.016 Kel. Bukit kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 15.00 Wib dimana terdakwa Sdra. GUSTIRANDA ALS HITAM (DPO) bertemu dengan terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran disebuah warung dipinggir Jl. Baru kel. Bukit kapur kec. Bukit kapur kemudian Sdra. Gustiranda (DPO) mengajak terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran untuk mencuri besi Join Plate/ besi penghubung tiang pancang yang ada didalam area PT. Hakaaston. Lalu Sdra. Gustiranda (DPO) mengatur strategi bahwa ia akan masuk kedalam area PT. Hakaston dan terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran yang akan menunggu diluar pagar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdra. Gustiranda (DPO) bersama terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran pergi menuju pagar PT. Hakaaston melalui perkebunan kelapa sawit. Sesampainya di PT. Hakaston, sdra. Gustiranda (DPO) masuk ke area PT. Hakaston masuk melalui bawah pagar PT. Hakaaton yang terbuat dari seng dan mengambil 1 (satu) buah besi join plate dan diberikan kepada terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu diluar pagar dengan cara menggelindingkan atau mendorong besi tersebut hingga ke bawah pagar dan diterima oleh terdakwa. Kemudian sdra. Gustiranda (DPO) masuk kembali ke area PT. Hakaaston dan kembali dengan membawa 1 (satu) buah besi join plate. Setelah itu, barang bukti berupa 2 (dua) buah besi join plate di bawa dan disimpan didalam semak-semak di sekitar pagar PT. Hakaaston;

- Bahwa kemudian setelah mengambil 2 (dua) buah besi join plate milik PT. Hakaaston sekitar pukul 23.00 Wib sdra. Gustiranda (DPO) bersama terdakwa Shandi Nugraha Bin Sukiran mendatangi terdakwa Gali Satria, sdra. Gustiranda (DPO) mengatakan “itu ada besi pergi ambil dengan Shandi, setelah itu jual aku tunggu dirumah”, lalu para terdakwa pergi untuk mengambil 2 (dua) buah besi join plate tersebut untuk dibawa pulang kerumah terdakwa Gali Satria. Pada saat kembali kerumah, para terdakwa telah ditunggu oleh 2 (dua) orang security PT. Hakaaston dan meminta para terdakwa untuk mengembalikan besi yang telah para terdakwa ambil kepada PT. Hakaaston. Namun 2 (dua) buah besi join plate milik PT. Hakaaston tersebut tidak dikembalikan oleh para terdakwa sehingga pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa di bawa oleh security PT. Hakaaston ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak meminta izin kepada pihak PT. Hakaaston atau kepada pihak Security terkait pengambilan barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hakaaston mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVI RAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hakaaston sebagai security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 00.15 wib bertempat di areal PT. Hakaaston di jalan Baru Km. 2 RT. 016 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, saat itu saksi dan saksi Yasril sedang melaksanakan Patroli diareal perusahaan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Yasril melihat ada barang yang hilang berupa 2 (dua) buah besi join plate (besi penyambung tiang pancang);
- Bahwa selanjutnya kami menelusuri jejak besi yang digelindingkan hingga sampai pagar selanjutnya kami mencari keberadaan besi tersebut dan pelakunya namun saat itu kami curiga kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menuju rumah Para Terdakwa dan menanyakan keberadaan besi tersebut dan saat itu Para Terdakwa mengakuinya telah mengambil besi join plate tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah besi join plate tersebut dari PT. Hakaaston;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil 2 (dua) buah besi join plate, PT. Hakaaston mengalami kerugian yang ditaksir sekitar lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANSRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hakaaston sebagai security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 00.15 wib bertempat di areal PT. Hakaaston di jalan Baru Km. 2 RT. 016 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, saat itu saksi dan saksi Novi Rama sedang melaksanakan Patroli diareal perusahaan;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Yasril melihat ada barang yang hilang berupa 2 (dua) buah besi join plate (besi penyambung tiang pancang);
- Bahwa selanjutnya kami menelusuri jejak besi yang digelindingkan hingga sampai pagar selanjutnya kami mencari keberadaan besi tersebut dan pelakunya namun saat itu kami curiga kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami menuju rumah Para Terdakwa dan menanyakan keberadaan besi tersebut dan saat itu Para Terdakwa mengakuinya telah mengambil besi join plate tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah besi join plate tersebut dari PT. Hakaaston;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil 2 (dua) buah besi join plate, PT. Hakaaston mengalami kerugian yang ditaksir sekitar lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. GALI SATRIA Bin AMRAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di areal PT. Hakaaston di jalan Baru Km. 2 RT. 016 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa bersama Terdakwa. II Sandi Nugraha dan Sdr. Gustiranda (DPO) telah mengambil 2 (dua) unti besi join plate (besi penghubung tiang pancang);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Samsi Nugraha bersama Gustiranda (DPO) datang kerumah Terdakwa I. Gali Satria kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II dan Gustiranda (DPO) “itu ada besi, pergi ambil kita jual, saya tunggu dirumah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Gustiranda (DPO) pergi menuju PT. Hakaaston untuk mengambil besi tersebut, setelah mengambil besi tersebut kemudian besi tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 01.00 wib, saksi Yansril bersama saksi Novi Rama datang kerumah Terdakwa dan melihat 2 (dua) unit besi join plate kemudian menyuruh terdakwa untuk mengembalikan besi tersebut ke areal PT. Hakaaston;
- Bahwa barang bukti dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II. SANDI NUGRAHA Bin SUKIRAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di areal PT. Hakaaston di jalan Baru Km. 2 RT. 016 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa bersama Terdakwa I. Gali Satria dan Sdr. Gustiranda (DPO) telah mengambil 2 (dua) unti besi join plate (besi penghubung tiang pancang);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Gustiranda (DPO) datang kerumah Terdakwa I. Gali Satria kemudian Terdakwa I. Gali Satria mengatakan kepada Terdakwa dan Gustiranda (DPO) “itu ada besi, pergi ambil kita jual, saya tunggu dirumah”;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Gustiranda (DPO) pergi menuju PT. Hakaaston untuk mengambil besi tersebut, setelah mengambil besi tersebut kemudian besi tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara mengambil besi tersebut, sebelum masuk ke area PT. Hakaaston sdr. Gustiranda (DPO) membuka pagar seng setelah itu sdr. Gustiranda (DPO) masuk dan mengambil besi tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar pagar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 01.00 wib, saksi Yansril bersama saksi Novi Rama dating kerumah Terdakwa dan melihat 2 (dua) unit besi join plate kemudian menyuruh terdakwa untuk mengembalikan besi tersebut ke areal PT. Hakaaston;
- Bahwa barang bukti dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) unit besi Join Plate;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di areal PT. Hakaaston di jalan Baru Km. 2 RT. 016 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa I. Gali Satria Bin Amran bersama Terdakwa II. Shandi Nugraha Bin Sukirna dan Sdr. Gustiranda (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit besi join plate (besi penghubung tiang pancang);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Shandi Nguraha Bin Sukirna bersama Gustiranda (DPO) datang kerumah Terdakwa I. Gali Satria Bin Amran kemudian Terdakwa I. Gali Satria mengatakan kepada Terdakwa II. Shandi Nugraha dan Gustiranda (DPO) “itu ada besi, pergi ambil kita jual, saya tunggu dirumah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Shandi Nugraha dan Gustiranda (DPO) pergi menuju PT. Hakaaston untuk mengambil besi tersebut, setelah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil besi tersebut kemudian besi tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa I. Gali Satria Bin Amran;

- Bahwa adapun cara mengambil besi tersebut, sebelum masuk ke area PT. Hakaaston sdr. Gustiranda (DPO) membuka pagar seng setelah itu sdr. Gustiranda (DPO) masuk dan mengambil besi tersebut sedangkan Terdakwa II. Shandi Nugraha hanya menunggu diluar pagar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 01.00 wib, saksi Yansril bersama saksi Novi Rama datang kerumah Terdakwa I. Gali Satria Bin Amran dan melihat 2 (dua) unit besi join plate kemudian menyuruh terdakwa I. Gali Satria Bin Amran untuk mengembalikan besi tersebut ke areal PT. Hakaaston;
- Bahwa oleh karena tidak dituruti oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi Yansri dan saksi Novi Rama melaporkan hal tersebut ke polisi dan akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah besi join plate tersebut dari PT. Hakaaston;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil 2 (dua) buah besi join plate, PT. Hakaaston mengalami kerugian yang ditaksir sekitar lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbanagkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1- Barang Siapa;
- 2- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3- Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
- 4- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. **GALI SATRIA Bin AMRAN** dan Terdakwa II. **SHANDI NUGRAHA Bin SUKIRNA** atas dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur "*barang siapa*" disini ditujukan kepada Terdakwa I. **GALI SATRIA Bin AMRAN** dan Terdakwa II. **SHANDI NUGRAHA Bin SUKIRNA** dan bukanlah kepada orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa sebelumnya Terdakwa II. Shandi Nugraha Bin Sukirna bersama Gustiranda (DPO) datang kerumah Terdakwa I. Gali Satria Bin Amran kemudian Terdakwa I. Gali Satria mengatakan kepada Terdakwa II. Shandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha dan Gustiranda (DPO) "itu ada besi, pergi ambil kita jual, saya tunggu dirumah";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di areal PT. Hakaaston di jalan Baru Km. 2 RT. 016 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa II. Shandi Nugraha Bin Sukirna dan Sdr. Gustiranda (DPO) telah mengambil 2 (dua) unti besi join plate (besi penghubung tiang pancang) dengan cara membuka pagar seng setelah itu sdr. Gustiranda (DPO) masuk dan mengambil besi tersebut sedangkan Terdakwa II. Shandi Nugraha hanya menunggu diluar pagar, setelah mengambil besi tersebut kemudian besi tersebut dibawa pulang dan disembunyikan dirumah Terdakwa I. Gali Satria;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah besi join plate tersebut dari PT. Hakaaston dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil 2 (dua) buah besi join plate, PT. Hakaaston mengalami kerugian yang ditaksir sekitar lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit besi join plate dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT. Hakaaston dan Para Terdakwa bermaksud untuk memiliki, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pada waktu malam**" menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan "**rumah**" (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsbnya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di areal PT. Hakaaston di jalan Baru Km. 2 RT. 016

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa II. Shandi Nugraha Bin Sukirna dan Sdr. Gustiranda (DPO) telah mengambil 2 (dua) unti besi join plate (besi penghubung tiang pancang) dengan cara membuka pagar seng setelah itu sdr. Gustiranda (DPO) masuk dan mengambil besi tersebut sedangkan Terdakwa II. Shandi Nugraha hanya menunggu diluar pagar, setelah mengambil besi tersebut kemudian besi tersebut dibawa pulang dan disembunyikan dirumah Terdakwa I. Gali Satria;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil berupa 2 (dua) unit besi join plate barang milik PT. Hakaaston dimana selaku Operasional Manager PT. Hakaaston adalah Wahyudi yang dilakukan pada tengah malam yakni sekira pukul 23.00 wib. Dimana saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Wahyudi selaku Operasional Manager PT. Hakaaston sedang tidak berada diarea PT. Hakaaston tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad. 4. Unsur "**Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***dua orang atau lebih dengan bersekutu***" berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa II. Shandi Nguraha Bin Sukirna bersama Gustiranda (DPO) datang kerumah Terdakwa I. Gali Satria Bin Amran kemudian Terdakwa I. Gali Satria mengatakan kepada Terdakwa II. Shandi Nugraha dan Gustiranda (DPO) "itu ada besi, pergi ambil kita jual, saya tunggu dirumah";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di areal PT. Hakaaston dijalan Baru Km. 2 RT. 016 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa II. Shandi Nugraha Bin Sukirna dan Sdr. Gustiranda (DPO) telah mengambil 2 (dua) unti besi join plate (besi penghubung tiang pancang) dengan cara membuka pagar seng setelah itu sdr. Gustiranda (DPO) masuk dan mengambil besi tersebut sedangkan Terdakwa II. Shandi Nugraha hanya menunggu diluar pagar, setelah mengambil besi tersebut kemudian besi tersebut dibawa pulang dan disembunyikan dirumah Terdakwa I. Gali Satria, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah melakukan kerjasama dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana tersebut *sehingga unsur ke-4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, *telah terpenuhi* oleh perbuatan Para Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Para Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit besi join plate yang telah disita dari para terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. Hakaaston, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Hakaaston melalui Managernya yaitu Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Hakaaston;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **GALI SATRIA Bin AMRAN** dan Terdakwa II. **SHANDI NUGRAHA Bin SUKIRNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit besi join plate

Dikembalikan kepada PT. Hakaaston melalui Wahyudi;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aziz Muslim, S.H.

Irwansyah, S.H..

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Dum



Panitera Pengganti,

Abbas